



P U T U S A N

Nomor 79/Pid/2020/PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa perkara pidana dalam tingkat banding, telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Yakin Dasturi als Das Bin Alm Mattaip
Tempat lahir : Bengkulu
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun /1 Februari 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Lestari 3 No.17 Rt.015 Rw.003 Kelurahan Kandang Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa I dalam Tingkat Banding didampingi Penasihat Hukum JECKY HARYANTO,SH, FRIMA ZULIANDA UTAMA,SH. Advokat yang beralamat di Jl. Irian No. 21 Perumahan Semarang, Kec.Sungai Serut Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2020.

Terdakwa I berada dalam tahanan :

- Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
- Penahanan oleh Ketua / Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 26 Oktober 2020, sejak tanggal 21 Oktober 2020 s/d 19 Nopember 2020;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 10 Nopember 2020, sejak tanggal 20 Nopember 2020 s/d 18 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II

Nama lengkap : Jon Hendra als Jon Bin Alm Masri;
Tempat lahir : Lahat;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 8 Desember 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan IR Rustandi 99 Al-Barokah 07 Rt.11 Rw.02 Kel.
Sumber Melayu, Kec. Sumber Jaya Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II berada dalam tahanan :

- Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 79/Pid/2020/PT.BGL, tanggal 10 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid/2020/PT.BGL tanggal 10 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas Perkara dan Surat-Surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 15 Oktober 2020 Nomor 353/Pid.B/2020/PN.Bgl dalam perkara Terdakwa YAKIN DASTURI dkk;

Para Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 79/Pid/2020/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. YAKIN DASTURI Als DAS Bin (Alm) MATTAIP dan Terdakwa II JON HENDRA Als JON Bin (Alm) MASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. YAKIN DASTURI Als DAS Bin (Alm) MATTAIP dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun sedangkan untuk terdakwa II JON HENDRA Als JON Bin (Alm) MASRI dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun masing-masing dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit mesin kapal Speed Boat Yamaha 15 PK dengan nomor Mesin Yamaha : 1370654;
(dikembalikan kepada saksi DARLIN IRAWAN Alias IWAN Bin HADARUS SANI);
 - 2) 1 (satu) unit Mobil merek Mitsubshi Kuda Tahun 2004 warna hitam, Nopol : BD-1473-Eq, Nosin : 4D56565354, Noka : MHWVB5WPR4K007849, dengan 1 (satu) STNK An. Suminarti beserta kunci kontaknya
(dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu sdr. Suminarti sebagaimana tertera dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) melalui terdakwa YAKIN DASTURI Als DAS Bin (Alm) MATTAIP).
 - 3) Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN.Bgl., tanggal 15 Oktober 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I YAKIN DASTURI Als DAS Bin (Alm) MATTAIP dan Terdakwa II JON HENDRA Alias JON Bin (Alm) MASRI , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 79/Pid/2020/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin kapal Speed Boat Yamaha 15 PK dengan nomor Mesin Yamaha : 1370654,
Dikembalikan kepada saksi Darlin Irawan Alias Iwan Bin Hadarus Sani;
- 1 (satu) unit Mobil merek Mitsubishi Kuda Tahun 2004 warna hitam, Nopol : BD-1473-Eq, Nosin : 4D56565354, Noka : MHWVB5WPR4K007849, dengan 1 (satu) STNK An. Suminarti beserta kunci kontaknya,
Dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu sdr. Suminarti sebagaimana tertera dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) melalui terdakwa YAKIN DASTURI Als DAS Bin (Alm) MATTAIP;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa I telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 21 Oktober 2020 dan Permintaan Banding dari Penuntut Umum tertanggal 22 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 34/Akta.Pid./2020/PN.Bgl., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I masing-masing pada tanggal 26 Oktober 2020 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 34/Akta Pid.B/2020/PN.Bgl.

Bahwa berkaitan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Oktober 2020 dan telah diterima Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 26 Oktober 2020 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 27 Oktober 2020;

Bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa I maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor W8-U1/4475/HN/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang diajukan sebagaimana tersebut di atas, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permintaan banding yang diajukan oleh

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 79/Pid/2020/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa I dan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara Formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa I Yakin Dasturi als Das Bin Mattaip tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, dikarenakan tidak ada fakta dan bukti Terdakwa I mengetahui bahwa mesin yang diambil Terdakwa II, Andes, Angga dan Mardian adalah hasil pencurian atau kepunyaan orang lain dan tidak terdapat fakta Terdakwa I terlibat pada saat mesin Speed boat tersebut diambil dari Kapal milik saksi korban Darlin Irawan.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 353/Pid.B/2020/PN.Bgl tanggal 15 Oktober 2020 Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Bahwa memang benar tidak ada satu saksi pun yang melihat Terdakwa I melakukan pencurian atau mengambil mesin speed boat milik saksi korban Darlin Irawan, akan tetapi bukan berarti Terdakwa I Yakin Dasturi tidak terlibat dalam pencurian tersebut, oleh karena sewaktu Terdakwa I menerima telepon dari Hermanto yang lagi mencari mesin kapal, Terdakwa I lalu mendatangi terdakwa II Jon Hendra mengatakan bahwa ada orang yang mau mesin kapal " pada hal Terdakwa I Yakin Dasturi mengetahui kalau Terdakwa II Jon hendra bukanlah pedagang yang menjual mesin kapal, Dan pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 02.30 Wib Terdakwa I mendapat telpon dari Terdakwa II agar menjemput mesin kapal yang telah mereka ambil, sehingga jelas Terdakwa I mengetahui kalau mesin kapal diambil oleh Terdakwa II dari hasil pencurian bersama Angga, Andes, dan Mardian. Dan tidak masuk akal kalau terdakwa I mau menjemput mesin kapal hasil pencurian tersebut diwaktu dinihari kalau tidak ada kerjasama sebelumnya, apalagi Terdakwa I lah yang menyediakan mobil untuk mengangkut mesin kapal dan paginya Terdakwa I juga yang menelepon Hermanto untuk menjualkan mesin kapal hasil pencurian tersebut. Bahwa setelah mesin kapal hasil pencurian tersebut laku terjual, hasilnya oleh Terdakwa I dibagi diantara mereka dengan perincian Terdakwa I mendapat bagian Rp.3.900.000,-, sedangkan Terdakwa II, Angga, Andes masing-masing sebesar Rp.1.800.000,- dan Mardian Rp.700.000.- Dengan demikian jelas ada kerjasama diantara mereka dalam melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum didalam dakwaanya.

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 79/Pid/2020/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa telah nyata-nyata terdakwa I ikut terlibat dalam tindak pidana tersebut, sehingga Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I yang menyatakan Terdakwa I tidak mengetahui kalau mesin yang diambil adalah hasil pencurian dan Terdakwa I tidak terlibat didalamnya, haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum didalam Putusannya dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang telah mempertimbangkan segala sesuatunya secara rinci sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding didalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan didalam Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut maka Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 353/Pid.B/2020/PN.Bgl tanggal 15 Oktober 2020 yang dimohonkan Banding tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan, termasuk pemeriksaan ditingkat Banding Terdakwa I berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I berada dalam tahanan dan Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa I dari tahanan, maka karenanya Terdakwa I diperintahkan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hakum Acara Pidana dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum terdakwa I dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 353/Pid.B/2020/PN.Bgl tanggal 15 Oktober 2020 yang dimintakan banding.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 79/Pid/2020/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
- Memerintahkan agar Terdakwa I tetap berada dalam tahanan.
- Membebankan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari : Kamis , tanggal 10 Desember 2020 oleh : ENI INDRIYARTINI, S.H., M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Ketua Majelis, WINARTO, S.H., dan MARLIANIS S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 79/Pid./2019/PT. BGL., tanggal 15 Oktober 2020, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 15 Desember 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh KAMAL ABDUL NASER, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri Kuasa Hukum terdawa I dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

WINARTO, S.H.

ENI INDRIYARTINI, S.H., M.H.

MARLIANIS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

KAMAL ABDUL NASER, S.H.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 79/Pid/2020/PT BGL